

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KPT KPU KABUPATEN BOALEMO NO.24/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436550/X/2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017

- ABSARAK:
- Bahwa untuk pemenuhan ketentuan pasal di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo perlu menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 130, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017

- CATATAN
- : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 24 Oktober 2016
 - Masa Kerja Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 berlaku selama terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini.
 - Lamp 1 hlm (0)